



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Terdakwa                  |
| 2. Tempat lahir       | : Kab. Mamuju               |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/18 Februari 1991 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                 |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                 |
| 6. Tempat tinggal     | : Kab. Mamuju               |
| 7. Agama              | : Kristen (Protestan)       |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada LBH Citra Justitia Sulawesi Barat, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam  
Tanggal 1 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan Terdakwa telah diselesaikan melalui hukum adat di Desa Kalumpang, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa lepas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (Ontslag) Preventive, Rechtsvolging, serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelesaian secara hukum adat seharusnya tidak menghalangi proses pidana karena hukum adat tidak bisa mengambil alih fungsi hukum pidana sehingga pengadilan tetap diperlukan sebagai pihak yang berwenang memberikan hukuman formal, apalagi dalam perkara ini pihak saksi korban merasa dirugikan dengan perbuatan terdakwa dan merasa kesepakatan secara adat tidak efektif dan pelaksanaannya tidak sesuai kesepakatan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa TERDAKWA pada bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Pengayoman Lr. Mesjid Darul Amin Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D yakni **"dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban berusia 17 Tahun lahir pada tanggal 10 Juni 2001 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602-AL-2007.002603 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh SUPARMAN, S.Sos. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju), melakukan persetubuhan dengannya"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awal mulanya Anak Korban sudah lupa tanggal kejadiannya namun seingat Anak Korban yakni pada bulan Januari 2019 yang mana pada waktu itu Anak Korban baru berusia 17 Tahun menjalin hubungan atau pacaran dengan TERDAKWA ;

Selanjutnya pada saat itu Anak Korban janji bertemu dengan TERDAKWA di rumah Anak Korban di Jl Pengayoman Lr. Mesjid Darul Amin Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, TERDAKWA mengajak bertemu di rumah dan pada saat di rumah TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban akan bermalam di rumah Anak Korban, lalu Anak Korban pun mengizinkan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA untuk bermalam kemudian Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban terlebih dahulu untuk tidur bersama;

Selanjutnya TERDAKWA naik ke tempat tidur terlebih dahulu dan mengajak untuk naik ke tempat tidur lalu Anak Korban pun tidur di samping TERDAKWA dengan kepala Anak Korban berada di atas bahu TERDAKWA lalu tangan TERDAKWA memeluk Anak Korban, Anak Korban pun memeluknya juga selain itu juga TERDAKWA menciumi pipi kanan kiri Anak Korban secara berulang kali, dan pada saat itu juga TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban "MAUKA BEGINI (Hubungan suami-istri)" sambil mengelus kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban pada waktu itu dan Anak Korban pun berkata "BAGAIMANA KALAU HAMIL KA?" lalu TERDAKWA meyakinkan Anak Korban akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil dan TERDAKWA akan mengikut ke agama Anak Korban untuk masuk agama Islam apabila hal itu terjadi, sehingga Anak Korban pun membolehkan TERDAKWA untuk melakukan hal tersebut kepada Anak Korban, lalu TERDAKWA turun dari tempat tidur dan memubuka membuka celana jens panjang hitam yang di pakai pada saat kemudian naik kembali tidur ke tempat tidur lalu pada saat berada di samping Anak Korban TERDAKWA menarik tangan Anak Korban untuk di masukan ke dalam celana dalamnya untuk memegang alat kelaminnya (Burung) pada saat itu juga TERDAKWA membuka kancing dan resleting celana pendek kain yang Anak Korban gunakan pada waktu itu dan menarik turun sampai paha lalu TERDAKWA berkata kepada Anak Korban "BUKA SEMUA" Sehingga Anak Korban pun mengeluarkan tangan Anak Korban dari celana dalam TERDAKWA dan duduk untuk membuka celana dan baju Anak Korban sampai telanjang, dan begitupun TERDAKWA dalam keadaan telanjang, dan kemudian TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk baring di tempat tidur kemudian TERDAKWA langsung berada di atas Anak Korban dalam keadaan alat kelaminnya (burung) tegang setelah itu TERDAKWA langsung memasukkan alat kelaminnya (burung) ke dalam kemaluan Anak Korban TERDAKWA dengan berusaha memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan;

Bahwa selanjutnya TERDAKWA tetap berusaha memasukkan Alat Kelaminnya ke Kemaluan Anak Korban dan merasakan sakit dan berkata kepada TERDAKWA "Pelan-pelan sakit ki" dan TERDAKWA mengulangnya beberapa kali baru lah alat kelamin (burung) TERDAKWA bisa masuk di kemaluan Anak Korban dan pada saat itu TERDAKWA mengeluarkan-masukkan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya (burung) di dalam kemaluan Anak Korban secara berulang kali yang awalnya pelan-pelan kemudian menjadi semakin cepat selain itu juga TERDAKWA menghisap payudara secara bergantian hingga Anak Korban pun mencapai puncak (orgasme) lebih dahulu tidak lama kemudian TERDAKWA menarik alat kelaminnya (burung) keluar dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban lalu TERDAKWA keluar dari kamar menuju kamar mandi dalam keadaan telanjang sedangkan Anak Korban membersihkan sperma yang ada di perut Anak Korban dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa TERDAKWA akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Bahwa selanjutnya menggunakan kembali pakaian Anak Korban dan setelah kembali dari wc TERDAKWA mengenakan pakaian miliknya lalu tidur di samping Anak Korban, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 wita Anak Korban dan TERDAKWA kembali melakukan hubungan suami istri namun sperma TERDAKWA di dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban, Anak Korban melakukan hubungan suami istri banyak kali dalam bulan Januari tersebut sehingga Anak Korban tidak ingat berapa kali lagi Anak Korban berhubungan namun TERDAKWA tidak pernah mengeluarkan sperma miliknya di kemaluan Anak Korban, kemudian pada bulan Februari Anak Korban kembali berhubungan badan mulai dari tanggal satu sampai tanggal empat dan biasa Anak Korban dan TERDAKWA berhubungan lebih dari dua kali dalam satu satu hari namun TERDAKWA tidak mengeluarkan sperma miliknya di kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban kembali berhubungan pada tanggal 14 Februari 2019 sampai tanggal 18 Februari 2019 dan mulai sejak itulah TERDAKWA mengeluarkan spermanya di kemaluan Anak Korban, dan pada tanggal 18 Februari 2019 tersebutlah Anak Korban terakhir berhubungan dan satu minggu kemudian Anak Korban mulai merasakan gejala hamil dan pada awal bulan Maret 2019 Anak Korban melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif Anak Korban pun menyampaikan kepada TERDAKWA untuk bertanggung jawab;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran anak Korban melahirkan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 jam 14.00 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju No: 047/719/KB/XI/2019/RSUD yang ditandatangani oleh dr. Ratna Lala, Spog, M. Kes;

Bahwa perbuatan TERDAKWA telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban yang belum berusia 18 tahun untuk melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dalam pasal 76D, Perbuatan terdakwa sebagaimana

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua UU RI No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa TERDAKWA pada bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Pengayoman Lr. Mesjid Darul Amin Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, anak korban berusia 17 Tahun lahir pada tanggal 10 Juni 2001 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602-AL-2007.002603 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh SUPARMAN, S.Sos. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju), melakukan persetubuhan dengannya”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awal mulanya Anak Korban sudah lupa tanggal kejadiannya namun seingat Anak Korban yakni pada bulan Januari 2019 yang mana pada waktu itu Anak Korban baru berusia 17 Tahun menjalin hubungan atau pacaran dengan TERDAKWA;

Selanjutnya pada saat itu Anak Korban janji bertemu dengan TERDAKWA di rumah Anak Korban di Jl Pengayoman Lr. Mesjid Darul Amin Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, TERDAKWA mengajak bertemu di rumah dan pada saat di rumah TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban akan bermalam di rumah Anak Korban, lalu Anak Korban pun mengizinkan TERDAKWA untuk bermalam kemudian Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban terlebih dahulu untuk tidur bersama;

Selanjutnya TERDAKWA naik ke tempat tidur terlebih dahulu dan mengajak untuk naik ke tempat tidur lalu Anak Korban pun tidur di samping TERDAKWA dengan kepala Anak Korban berada di atas bahu TERDAKWA lalu tangan TERDAKWA memeluk Anak Korban, Anak Korban pun memeluknya juga selain itu juga TERDAKWA menciumi pipi kanan kiri Anak Korban secara berulang kali, dan pada saat itu Juga TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban “MAUKA BEGINI (Hubungan suami-istri)” sambil mengelus kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban pada waktu itu

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak Korban pun berkata "BAGAIMANA KALAU HAMIL KA?" lalu TERDAKWA meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "Saya akan bertanggung jawab dan saya akan nikahi ki" dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban apabila Anak Korban hamil dan TERDAKWA akan mengikut ke agama Anak Korban untuk masuk agama Islam apabila hal itu terjadi, sehingga Anak Korban pun membolehkan TERDAKWA untuk melakukan hal tersebut kepada Anak Korban, lalu TERDAKWA turun dari tempat tidur dan membuka celana jens panjang hitam yang di pakai pada saat kemudian naik kembali tidur ke tempat tidur lalu pada saat berada di samping Anak Korban TERDAKWA menarik tangan Anak Korban untuk di masukan ke dalam celana dalamnya untuk memegang alat kelaminnya (Burung) pada saat itu juga TERDAKWA membuka kancing dan resleting celana pendek kain yang Anak Korban gunakan pada waktu itu dan menarik turun sampai paha lalu TERDAKWA berkata kepada Anak Korban "BUKA SEMUA" Sehingga Anak Korban pun mengeluarkan tangan Anak Korban dari celana dalam TERDAKWA dan duduk untuk membuka celana dan baju Anak Korban sampai telanjang, dan begitupun TERDAKWA dalam keadaan telanjang, dan kemudian TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk baring di tempat tidur kemudian TERDAKWA langsung berada di atas Anak Korban dalam keadaan alat kelaminnya (burung) tegang setelah itu TERDAKWA langsung memasukkan alat kelaminnya (burung) ke dalam kemaluan Anak Korban TERDAKWA dengan berusaha memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan;

Bahwa selanjutnya TERDAKWA tetap berusaha memasukkan Alat Kelaminnya ke Kemaluan Anak Korban dan merasakan sakit dan berkata kepada TERDAKWA "Pelan-pelan sakit ki" dan TERDAKWA mengulangnya beberapa kali baru lah alat kelamin (burung) TERDAKWA bisa masuk di kemaluan Anak Korban dan pada saat itu TERDAKWA mengeluarkan alat kelaminnya (burung) di dalam kemaluan Anak Korban secara berulang kali yang awalnya pelan-pelan kemudian menjadi semakin cepat selain itu juga TERDAKWA menghisap payudara secara bergantian hingga Anak Korban pun mencapai puncak (orgasme) lebih dahulu tidak lama kemudian TERDAKWA menarik alat kelaminnya (burung) keluar dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban lalu TERDAKWA keluar dari kamar menuju kamar mandi dalam keadaan telanjang sedangkan Anak Korban membersihkan sperma yang ada di perut Anak Korban dan setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa TERDAKWA akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Bahwa selanjutnya menggunakan kembali pakaian Anak Korban dan setelah kembali dari wc TERDAKWA mengenakan pakaian miliknya lalu tidur di samping Anak Korban, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 wita Anak Korban dan TERDAKWA kembali melakukan hubungan suami istri namun sperma TERDAKWA di keluarkan di luar kemaluan Anak Korban, Anak Korban melakukan hubungan suami istri banyak kali dalam bulan Januari tersebut sehingga Anak Korban tidak ingat berapa kali lagi Anak Korban berhubungan namun TERDAKWA tidak pernah mengeluarkan sperma miliknya di kemaluan Anak Korban, kemudian pada bulan Februari Anak Korban kembali berhubungan badan mulai dari tanggal satu sampai tanggal empat dan biasa Anak Korban dan TERDAKWA berhubungan lebih dari dua kali dalam satu satu hari namun TERDAKWA tidak mengeluarkan sperma miliknya di kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban kembali berhubungan pada tanggal 14 Februari 2019 sampai tanggal 18 Februari 2019 dan mulai sejak itulah TERDAKWA mengeluarkan spermanya di kemaluan Anak Korban, dan pada tanggal 18 Februari 2019 tersebutlah Anak Korban terakhir berhubungan dan satu minggu kemudian Anak Korban mulai merasakan gejala hamil dan pada awal bulan maret 2019 Anak Korban melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif Anak Korban pun menyampaikan kepada TERDAKWA untuk bertanggung jawab;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran anak Korban melahirkan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 jam 14.00 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju No: 047/719/KB/XI/2019/RSUD yang ditandatangani oleh dr. Ratna Lala, Spog, M. Kes;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua UU RI No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang menyetubuhi saksi;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2018;
  - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2019 di dalam kamar rumah saksi yang terletak di Jalan Pengayoman Lorong Mesjid Darul Amin Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan akan bermalam di rumah saksi, dan saksipun mengizinkan Terdakwa bermalam di rumah saksi;
  - Bahwa ketika saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur, Terdakwa mengikuti saksi masuk ke dalam kamar saksi, dan langsung naik ke atas tempat tidur saksi, lalu tidur disamping saksi;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai memeluk saksi, kemudian mencium pipi dan bibir saksi beberapa kali sambil meraba dan meremas payudara saksi, sehingga saksi terangsang, akhirnya saksi juga memeluk Terdakwa. Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk bersetubuh dengan mengatakan "mauka begitu" (melakukan persetubuhan) sambil Terdakwa memegang kemaluan saksi, lalu saksi menanyakan "bagaimana kalau saksi hamil", yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab menikah dengan saksi, bahkan Terdakwa berjanji akan masuk agama saksi;
  - Bahwa setelah mendengar Terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi menjadi yakin dan percaya pada Terdakwa, sehingga saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019, dan akhirnya pada bulan Maret 2019, saksi hamil;
  - Bahwa setelah diketahui bahwa saksi hamil, maka pihak keluarga saksi mengurus permasalahan saksi, namun saksi tidak tahu kenapa saksi tidak dapat menikah dengan Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya terhadap pihak keluarga Terdakwa dilakukan Seda dalam hukum Adat yang artinya pertanggung jawaban secara adat, dan oleh karena saksi dan Terdakwa tidak jadi menikah, maka Terdakwa dikenakan Seda dengan membayar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diterima oleh pihak keluarga saksi, dimana pihak keluarga saksi tidak lagi menuntut pernikahan;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020, saksi diajak oleh Terdakwa pergi ke Makassar hingga pada bulan Juni 2020, saksi dan Terdakwa kembali ke Mamuju, setelah di Mamuju, Terdakwa tinggal di rumah saksi beberapa bulan, lalu Terdakwa pamit pulang ke keluarganya, dan tidak kembali kepada saksi, akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh keluarga saksi;
- Bahwa dengan pembayaran Seda, apakah masalah dianggap selesai, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga saksi dan pihak keluarga Terdakwa yang tidak mau dilakukan pernikahan antara saksi dan Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji untuk masuk agama yang dianut oleh saksi;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang menyertubuhi saksi , anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari saksi yang mengatakan bahwa kejadiannya pada bulan Januari 2019, ketika itu Terdakwa datang ke rumah saksi yang terletak di Jalan Pengayoman Lorong Mesjid Darul Amin Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dan mengatakan akan bermalam di rumah saksi . Selanjutnya ketika saksi masuk ke dalam kamar saksi , lalu Terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mulai memeluk, mencium pipi dan bibir saksi beberapa kali sambil meraba dan meremas payudaranya, Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk bersetubuh dengan mengatakan "mauka begitu" (melakukan persetubuhan), lalu saksi menanyakan "bagaimana kalau ia hamil", yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab menikah dengan saksi , bahkan Terdakwa berjanji akan masuk agama saksi ;
- Bahwa setelah mendengar Terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi menjadi yakin dan percaya pada Terdakwa, sehingga saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019, dan akhirnya pada bulan Maret 2019, saksi hamil;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui saksi hamil, maka pihak keluarga saksi minta pertanggung jawaban Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terhadap pihak keluarga Terdakwa dilakukan Seda dalam hukum Adat yang artinya pertanggung jawaban secara adat, dan oleh karena saksi dan Terdakwa tidak jadi menikah, maka Terdakwa dikenakan Seda dengan membayar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh saksi sebagai uang ganti rugi (sambo siri) dari keluarga Terdakwa yang diserahkan oleh saksi Saksi 3 dari pihak keluarga Terdakwa, yang dilakukan di rumah saksi Saksi 4, kakak saksi, dimana saksi tidak lagi menuntut pernikahan;
- Bahwa dengan diserahkannya uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saksi sudah menganggap masalah selesai, namun oleh karena Terdakwa membawa lari lagi saksi, maka saksi melaporkan persoalan tersebut ke Polisi;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji untuk masuk agama yang dianut oleh saksi ;
- 3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang menyetubuhi saksi ;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika ada laporan dari saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi kepada saksi selaku keluarga Terdakwa sekaligus saksi juga selaku Pemangku Adat di Desa Kalumpang;
  - Bahwa isi laporan tersebut adalah Terdakwa dan saksi telah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan saksi hamil;
  - Bahwa saksi Saksi 2 kemudian minta saksi untuk melakukan mediasi atau penyelesaian karena antara Terdakwa dan saksi masih memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi kemudian mendatangi keluarga Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya persoalan tersebut diselesaikan secara adat melalui adat Desa Kalumpang yaitu yang disebut “Ma’ Base Tondok dan Ma’Paseda” yaitu proses turun menurun secara adat di Desa Kalumpang, dimana telah dilakukan “Ma’ Base Tondok” yaitu membersihkan kampung yang dilakukan dengan cara memotong satu ekor kambing, kemudian proses selanjutnya yaitu “Ma’Paseda” yaitu denda terhadap pelaku, yang mana pihak keluarga

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meminta uang resepsi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun dari pihak keluarga Terdakwa hanya menyanggupi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun tidak terjadi kesepakatan untuk dilakukan perkawinan karena perbedaan keyakinan Terdakwa dan saksi, lalu sejumlah uang tersebut dianggap oleh pihak keluarga saksi sebagai uang "Sambo Siri" karena perkawinan tidak dapat terlaksana;

- Bahwa terkait dengan pembayaran uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saksi yang menyerahkan kepada saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi, dan diterima oleh saksi Saksi 2 di rumah saksi Saksi 4, kakak dari saksi Saksi 2 di Desa Kalumpang;
- Bahwa dengan pembayaran uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi mengatakan "pokoknya aman mi, masalah tidak ada mi lagi" (pokoknya permasalahan telah selesai);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang menyertubuhi saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika ada laporan dari saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi kepada saksi selaku keluarga, kakak dari saksi Saksi 2 ;
- Bahwa saksi Saksi 2 kemudian minta saksi untuk melakukan mediasi atau penyelesaian karena antara Terdakwa dan saksi masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keinginan dari saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi agar dinikahkan saja saksi dan Terdakwa, kemudian saksi mewakili pihak keluarga saksi menyampaikan maksud tersebut dalam satu pertemuan secara adat Desa Kalumpang yang dihadiri oleh saksi dan beberapa orang dari pihak keluarga saksi serta dari pihak keluarga Terdakwa dihadiri oleh Terdakwa, dan kedua orang tua Terdakwa serta saksi Saksi 3;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan keinginan keluarga saksi untuk menikahkan saksi dan Terdakwa, pihak keluarga Terdakwa menyatakan tidak bersedia perkawinan dilakukan secara agama karena adanya perbedaan keyakinan antara Terdakwa dan saksi, sehingga pihak keluarga Terdakwa menghendaki perkawinan secara adat dan melangsungkan pesta saja, namun pihak keluarga saksi tidak mau, oleh karena itu kepada pihak

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa dikenakan denda adat (Sambo Siri) yang diminta oleh saksi Saksi 2 ;

- Bahwa denda adat yang dikenakan berupa uang yang sesuai dengan kemampuan pihak keluarga Terdakwa, dan disepakati sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diserahkan di rumah saksi di Desa Kalumpang oleh perwakilan dari pihak keluarga Terdakwa yaitu saksi Saksi 3 dan diterima oleh saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi ;
- Bahwa setelah diterimanya uang tersebut, saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi mengatakan "pokoknya aman mi, masalah tidak ada mi lagi" (pokoknya permasalahan telah selesai);
- Bahwa meskipun sudah membayar uang denda adat tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap dilaporkan ke Polisi karena Terdakwa membawa lari lagi saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi 5 alias Paulus yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara saksi dengan Terdakwa, anak saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi ;
  - Bahwa memang benar pihak keluarga saksi pernah datang meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai uang pesta pernikahan dan uang perdamaian, namun setahu saksi yang mampu diserahkan oleh keluarga saksi hanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah diserahkan kepada pihak keluarga saksi ;
  - Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) tersebut adalah saksi Saksi 3;
  - Bahwa menurut pihak keluarga, yang menerima uang tersebut adalah saksi Saksi 2 ;
  - Bahwa sesuai dengan permintaan keluarga saksi , tujuan menyerahkan uang tersebut untuk pesta pernikahan dan perdamaian, namun sampai sekarang tidak terjadi pesta pernikahan;
  - Bahwa dengan telah diterimanya dan diterima uang tersebut, saksi menganggap permasalahannya sudah selesai;
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada laporan terhadap Terdakwa ke Polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli beberapa kali telah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam kasus pidana;
  - Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait perkara ini dengan berpedoman pada Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Mamuju Nomor : B/08/II/2021/Reskrim tanggal 1 Februari 2021 tentang Permintaan Saksi Ahli Hukum Pidana, dan Surat Penugasan yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor : 1387/UN4.5/KP.09.00/2021 tanggal 11 Februari 2021;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diancam dengan sanksi pidana sedangkan Hukum Adat merupakan hukum yang berlaku di masyarakat dan dipatuhi secara turun temurun oleh masyarakat yang bersangkutan;
  - Bahwa tidak ada ketentuan hukum secara tertulis bahwa penyelesaian perkara secara adat menggugurkan perkara pidana yang terjadi;
  - Bahwa tidak ada dasar hukumnya, Hukum Adat menggugurkan tindak pidana yang terjadi;
  - Bahwa adapun Hukum Adat tersebut berlaku dalam lingkup masyarakat itu sendiri dan proses penyelesaiannya dalam lingkup masyarakat yang ada dalam suatu daerah/wilayah adat itu sendiri, sedangkan Hukum Pidana yang terjadi berlaku pada siapapun yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang terjadi;
  - Bahwa Hukum Adat tidak bisa dijadikan sebagai dasar Hukum Pidana, namun Hukum Pidana berlaku berdasarkan Ketentuan Hukum Perundang-undangan yang tertulis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa: Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2007.002603 atas nama Khurul Ani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi mulai menjalin hubungan pacaran pada awal bulan Januari 2019, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk bermalam di rumah saksi yang terletak di Jalan Pengayoman Lorong Mesjid Darul Amin Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa ketika Terdakwa menginap pada malam hari tersebut di rumah saksi, Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan, dan saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa mulai sejak saat itu, Terdakwa dan saksi mulai melakukan persetubuhan, selanjutnya secara berulang kali melakukan persetubuhan di rumah saksi dan di tempat kost Terdakwa di Mamuju, hingga akhirnya saksi hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, serta Terdakwa tidak pernah berjanji untuk masuk agama yang dianut oleh saksi jika saksi hamil dengan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena saksi hamil, maka pihak keluarga saksi minta pertanggung jawaban dari Terdakwa dengan menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun oleh karena tidak ada kesepakatan untuk dilakukan perkawinan, maka Terdakwa dikenakan sanksi adat di Kalumpang untuk membayar denda uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), akan tetapi pihak keluarga Terdakwa hanya sanggup untuk membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang diserahkan oleh saksi Saksi 3 selaku perwakilan dari pihak keluarga Terdakwa dan diterima langsung oleh saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi ;
- Bahwa selain membayar denda adat, pihak keluarga Terdakwa juga dikenakan sanksi adat untuk membersihkan kampung;
- Bahwa setelah dilaksanakan semua ketentuan adat tersebut yakni dengan diserahkan uang denda adat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan melaksanakan pembersihan kampung, maka persoalan antara Terdakwa dan saksi dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yulianus Yesaya Siendong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah salah satu Pemangku Adat di Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan saksi, setelah ada laporan secara lisan dari keluarga Terdakwa dan keluarga saksi bahwa Terdakwa dan saksi melakukan Seda (Pelanggaran) yang mengakibatkan saksi hamil;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut, maka saksi mengatakan bahwa sesuai dengan Ketentuan Hukum Adat Kalumpang, maka keluarga Terdakwa dan keluarga saksi bersama-sama harus menyembelih seekor kambing sebagai bentuk Makbase Tondok (Membersihkan Kampung);
- Bahwa Makbase Tondok (Membersihkan Kampung) dilaksanakan di rumah keluarga atau pihak perempuan dengan menyembelih seekor hewan yang sumbernya dari kedua belah pihak dengan menghadirkan semua masyarakat setempat dengan perwakilan kepala keluarga dan dihadiri semua Pemangku Adat yang akan menyampaikan Bassean Kada atau Ultimatum artinya perbuatan Zina ini tidak akan berdampak buruk lagi kepada kehidupan masyarakat, dan gangguan hewan terhadap usaha atau tanaman masyarakat;
- Bahwa Bassean Kada dalam Makbase Tondok (Membersihkan Kampung) artinya selesai dan aman;
- Bahwa Ketentuan Adat Sambo Siri berlaku apabila terhadap perbuatan zina telah dilaksanakan tuntutan adat Makbase Tondok (Membersihkan Kampung), namun kedua belah pihak dari pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak menghasilkan kata sepakat untuk melaksanakan perkawinan karena beberapa alasan antara lain: perbedaan keyakinan, salah satu masih terikat perkawinan yang sah, maka pihak perempuan dapat meminta kepada pihak laki-laki dalam bentuk nilai uang, hewan, atau lainnya sebagai jaminan anak yang masih ada dalam kandungan. Permintaan ini diserahkan oleh salah seorang Pemangku Adat kepada pihak perempuan dengan disaksikan oleh perwakilan dari kedua belah pihak, sambil Pemangku Adat menyampaikan Bassean Kada atau Ultimatum bahwa masalah atau persoalan yang terjadi dinyatakan selesai dan tidak ada lagi tuntutan;
- Bahwa dalam perkara antara Terdakwa dan saksi telah dilakukan penyelesaian secara adat dengan melakukan ritual adat Desa Kalumpang Makbase Tondok (Membersihkan Kampung) dengan menyembelih seekor kambing oleh keluarga Terdakwa dan keluarga saksi ;
- Bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan perkawinan Terdakwa dan saksi, maka pihak keluarga telah menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang diserahkan oleh saksi Saksi 3 selaku salah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Pemangku Adat sekaligus perwakilan dari pihak keluarga Terdakwa dan diterima langsung oleh saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi, yang diserahkan di rumah saksi Saksi 4, kakak dari saksi Saksi 2;

- Bahwa dengan penyerahan sejumlah uang tersebut, maka secara adat Kalumpang seharusnya persoalan Terdakwa dan saksi sudah selesai, dimana saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi saat itupun menyatakan bahwa tidak ada persoalan apa-apa lagi, ia menganggap masalah sudah selesai dan tidak ada tuntutan lagi bagi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Hartini dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu Pemangku Adat di Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan saksi, setelah ada laporan secara lisan dari keluarga Terdakwa dan keluarga saksi bahwa Terdakwa dan saksi melakukan Seda (Pelanggaran) yang mengakibatkan saksi hamil;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut, maka saksi mengatakan bahwa sesuai dengan Ketentuan Hukum Adat Kalumpang, maka keluarga Terdakwa dan keluarga saksi bersama-sama harus menyembelih seekor kambing sebagai bentuk Makbase Tondok (Membersihkan Kampung);
- Bahwa Makbase Tondok (Membersihkan Kampung) dilaksanakan di rumah keluarga atau pihak perempuan dengan menyembelih seekor hewan yang sumbernya dari kedua belah pihak dengan menghadirkan semua masyarakat setempat dengan perwakilan kepala keluarga dan dihadiri semua Pemangku Adat yang akan menyampaikan Bassean Kada atau Ultimatum artinya perbuatan Zina ini tidak akan berdampak buruk lagi kepada kehidupan masyarakat, dan gangguan hewan terhadap usaha atau tanaman masyarakat;
- Bahwa Bassean Kada dalam Makbase Tondok (Membersihkan Kampung) artinya selesai dan aman;
- Bahwa Ketentuan Adat Sambo Siri berlaku apabila terhadap perbuatan zina telah dilaksanakan tuntutan adat Makbase Tondok (Membersihkan Kampung), namun kedua belah pihak dari pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak menghasilkan kata sepakat untuk melaksanakan perkawinan karena beberapa alasan antara lain: perbedaan keyakinan, salah satu masih terikat perkawinan yang sah, maka pihak perempuan dapat meminta kepada pihak laki-laki dalam bentuk nilai uang, hewan, atau lainnya

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



sebagai jaminan anak yang masih ada dalam kandungan. Permintaan ini diserahkan oleh salah seorang Pemangku Adat kepada pihak perempuan dengan disaksikan oleh perwakilan dari kedua belah pihak, sambil Pemangku Adat menyampaikan Bassean Kada atau Ultimatum bahwa masalah atau persoalan yang terjadi dinyatakan selesai dan tidak ada lagi tuntutan;

- Bahwa dalam perkara antara Terdakwa dan saksi telah dilakukan penyelesaian secara adat dengan melakukan ritual adat Desa Kalumpang Makbase Tondok (Membersihkan Kampung) dengan menyembelih seekor kambing oleh keluarga Terdakwa dan keluarga saksi ;
  - Bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan perkawinan Terdakwa dan saksi , maka pihak keluarga telah menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang diserahkan oleh saksi Saksi 3 selaku salah seorang Pemangku Adat sekaligus perwakilan dari pihak keluarga Terdakwa dan diterima langsung oleh saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi , yang diserahkan di rumah saksi Saksi 4, kakak dari saksi Saksi 2 ;
  - Bahwa dengan penyerahan sejumlah uang tersebut, maka secara adat Kalumpang seharusnya persoalan Terdakwa dan saksi sudah selesai, dimana saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi saat itupun menyatakan bahwa tidak ada persoalan apa-apa lagi, ia menganggap masalah sudah selesai dan tidak ada tuntutan lagi bagi Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2018;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari tahun 2019, ketika itu Terdakwa datang ke rumah saksi yang terletak di di Jalan Pengayoman Lorong Mesjid Darul Amin Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa mengatakan akan bermalam di rumah saksi , dimana saksi mengizinkan Terdakwa bermalam di rumah saksi ;
- Bahwa ketika saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur, Terdakwa mengikuti saksi masuk ke dalam kamar, dan langsung naik ke atas tempat tidur saksi , lalu tidur disamping saksi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai memeluk saksi , kemudian mencium pipi dan bibir saksi beberapa kali sambil meraba dan meremas payudara saksi ,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam





sehingga saksi terangsang, akhirnya saksi juga memeluk Terdakwa. Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk bersetubuh dengan mengatakan "mauka begitu" (melakukan persetubuhan) sambil Terdakwa memegang kemaluan saksi, lalu saksi menanyakan "bagaimana kalau saksi hamil", yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab menikah dengan saksi, bahkan Terdakwa berjanji akan masuk agama saksi ;

- Bahwa setelah mendengar Terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi menjadi yakin dan percaya pada Terdakwa, sehingga saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi berulang kali melakukan persetubuhan mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019, yang dilakukan di rumah saksi dan di kamar kost Terdakwa di Mamuju, hingga akhirnya pada bulan Maret 2019, saksi hamil;
- Bahwa setelah mengetahui saksi hamil, maka pihak keluarga saksi mengurus permasalahan saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi kemudian minta saksi Saksi 4, kakak dari saksi Saksi 2, untuk melakukan mediasi atau penyelesaian karena antara Terdakwa dan saksi masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa selain menghubungi saksi Saksi 4, saksi Saksi 2 juga melaporkan permasalahan tersebut secara lisan kepada saksi Saksi 3 selaku salah satu Pemangku Adat di Desa Kalumpang, sekaligus sebagai keluarga dari Terdakwa, dimana isi dari laporan saksi Saksi 2 adalah tentang perbuatan Terdakwa dan saksi yang telah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan saksi hamil;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi Saksi 3 kemudian mendatangi keluarga Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa keinginan dari saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi untuk menikahkan saksi, anaknya tersebut, dan Terdakwa, kemudian saksi Saksi 4 mewakili pihak keluarga saksi menyampaikan maksud tersebut dalam satu pertemuan secara adat Desa Kalumpang yang dihadiri oleh saksi Saksi 4 dan beberapa orang dari pihak keluarga saksi serta dari pihak keluarga Terdakwa dihadiri oleh Terdakwa, dan kedua orang tua Terdakwa serta saksi Saksi 3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Saksi 4 menyampaikan keinginan keluarga saksi untuk menikahkan saksi dan Terdakwa, namun tidak tercapai kesepakatan untuk melakukan perkawinan secara agama karena adanya perbedaan keyakinan antara Terdakwa dan saksi, sehingga pihak keluarga saksi minta diberikan denda adat terhadap keluarga Terdakwa berupa membayar sejumlah uang;
- Bahwa dalam penyelesaian secara adat Desa Kalumpang sebagaimana dalam keterangan saksi Yulianus Yesaya Siendong dan saksi Hartini selaku Pemangku Adat di Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju menerangkan bahwa sesuai ketentuan Hukum Adat Desa Kalumpang terhadap persoalan tersebut, maka keluarga Terdakwa dan keluarga saksi bersama-sama harus menyembelih seekor kambing sebagai bentuk Makbase Tondok (membersihkan kampung);
- Bahwa lebih lanjut diterangkan oleh saksi Yulianus Yesaya Siendong dan saksi Hartini bahwa Makbase Tondok (membersihkan kampung) dilaksanakan di rumah keluarga atau pihak perempuan dengan menyembelih seekor hewan yang sumbernya dari kedua belah pihak dengan menghadirkan semua masyarakat setempat dengan perwakilan kepala keluarga dan dihadiri semua Pemangku Adat yang akan menyampaikan Bassean Kada atau Ultimatum yang artinya bahwa perbuatan zina ini tidak akan berdampak buruk lagi kepada kehidupan masyarakat, dan gangguan hewan terhadap usaha atau tanaman masyarakat;
- Bahwa Bassean Kada dalam Makbase Tondok (membersihkan kampung) artinya selesai dan aman;
- Bahwa Ketentuan Adat Sambo Siri berlaku apabila terhadap perbuatan zina telah dilaksanakan tuntutan adat Makbase Tondok (membersihkan kampung), namun kedua belah pihak dari pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak menghasilkan kata sepakat untuk melaksanakan perkawinan karena beberapa alasan antara lain: perbedaan keyakinan, salah satu masih terikat perkawinan yang sah, maka pihak perempuan dapat meminta kepada pihak laki-laki dalam bentuk nilai uang, hewan, atau lainnya sebagai jaminan anak yang masih ada dalam kandungan. Permintaan ini diserahkan oleh salah seorang Pemangku Adat kepada pihak perempuan dengan disaksikan oleh perwakilan dari kedua belah pihak, sambil Pemangku Adat menyampaikan Bassean Kada atau Ultimatum bahwa masalah atau persoalan yang terjadi dinyatakan selesai dan tidak ada lagi tuntutan;
- Bahwa dalam persoalan antara Terdakwa dan saksi, saksi Yulianus Yesaya Siendong dan saksi Hartini selaku Pemangku Adat Desa Kalumpang telah

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan secara lisan dari keluarga Terdakwa dan keluarga saksi bahwa Terdakwa dan saksi telah melakukan Seda (pelanggaran) yang mengakibatkan saksi hamil, sehingga saksi Yulianus Yesaya Siendong dan saksi Hartini telah melakukan penyelesaian secara adat dengan melakukan ritual adat Desa Kalumpang yaitu Makbase Tondok (membersihkan kampung) dengan menyembelih seekor kambing oleh keluarga Terdakwa dan keluarga saksi ;

- Bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan perkawinan Terdakwa dan saksi , maka pihak keluarga saksi meminta agar pihak keluarga Terdakwa dijatuhi denda adat berupa membayar uang yang diminta oleh pihak keluarga saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), akan tetapi dari pihak keluarga Terdakwa hanya menyanggupi membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang diserahkan oleh saksi Saksi 3 selaku salah seorang Pemangku Adat sekaligus perwakilan dari pihak keluarga Terdakwa dan diterima langsung oleh saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi , yang diserahkan di rumah saksi Saksi 4, kakak dari saksi Saksi 2 , lalu sejumlah uang tersebut dianggap oleh pihak keluarga saksi sebagai uang "Sambo Siri" karena perkawinan tidak dapat terlaksana;
- Bahwa terkait dengan pembayaran uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saksi Saksi 3 yang menyerahkan kepada saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi , dan diterima oleh saksi Saksi 2 di rumah saksi Saksi 4, kakak dari saksi Saksi 2 di Desa Kalumpang;
- Bahwa dengan pembayaran uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi mengatakan "pokoknya aman mi, masalah tidak ada mi lagi" (pokoknya permasalahan telah selesai), pernyataan saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi untuk tidak lagi menuntut Terdakwa dan menganggap persoalan Terdakwa dan saksi sudah selesai, dibenarkan oleh saksi Saksi 4, kakak dari saksi Saksi 2 , saksi Saksi 3, serta oleh saksi sendiri, dan dibenarkan pula oleh saksi Yulianus Yesaya Siendong dan saksi Hartini selaku Pemangku Adat Desa Kalumpang bahwa saat itupun saksi Saksi 2 menyatakan tidak ada persoalan apa-apa lagi, dan ia menganggap masalah sudah selesai dan tidak ada tuntutan lagi bagi Terdakwa;
- Bahwa meskipun sudah membayar uang denda adat tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap dilaporkan ke Polisi karena pada bulan Maret 2020, Terdakwa mambawa saksi pergi ke Makassar hingga pada bulan Juni 2020, saksi dan Terdakwa kembali ke Mamuju, dan tinggal di rumah saksi beberapa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian Terdakwa pamit pulang ke keluarganya, dan tidak kembali lagi pada saksi ;

- Bahwa saksi Anak Korban alias Aini Binti Nurdin lahir pada tanggal 10 Juni tahun 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2007.002603 atas nama Khurul Ani, sehingga dengan merujuk pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, maka ketika peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi pada bulan Januari tahun 2019, saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan, sehingga saksi dikategorikan sebagai seorang anak;
- Bahwa selain itu, menurut Ahli Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diancam dengan sanksi pidana, serta berlaku pada siapapun yang melakukan tindak pidana, sedangkan Hukum Adat merupakan hukum yang berlaku di masyarakat dan dipatuhi secara turun temurun oleh masyarakat yang bersangkutan, proses penyelesaiannya dalam lingkup masyarakat yang ada dalam suatu daerah/wilayah adat itu sendiri;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa tidak ada ketentuan hukum secara tertulis bahwa penyelesaian perkara secara adat menggugurkan perkara pidana yang terjadi;
- Bahwa Hukum Adat tidak bisa dijadikan sebagai dasar Hukum Pidana, namun Hukum Pidana berlaku berdasarkan Ketentuan Hukum Perundang-undangan yang tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau yang paling mendekati kebenaran materil dari perbuatan Terdakwa sehingga jika salah satu sub unsur ini terpenuhi maka sub unsur yang lain dipandang telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 mencantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara tentang *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau opzet adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Dengan demikian mengartikan kesengajaan merupakan pelaksanaan dari kehendak, kemauan, atau keinginan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat, Serangkaian kata-kata bohong disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain sedangkan membujuk dapat berupa tindakan maupun kata-kata yang dapat mempengaruhi orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap korban apakah terlebih dahulu disertai dengan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa dan saksi menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Januari tahun 2019, ketika itu Terdakwa datang ke rumah saksi yang terletak di di Jalan Pengayoman Lorong Mesjid Darul Amin Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa mengatakan akan bermalam di rumah saksi, dimana saksi mengizinkan Terdakwa bermalam di rumah saksi ;

Menimbang, bahwa ketika saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur, Terdakwa mengikuti saksi masuk ke dalam kamar, dan langsung naik ke atas tempat tidur saksi, lalu tidur disamping saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mulai memeluk saksi, kemudian mencium pipi dan bibir saksi beberapa kali sambil meraba dan meremas payudara saksi, sehingga saksi terangsang, akhirnya saksi juga memeluk Terdakwa. Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk bersetubuh dengan mengatakan "mauka begitu" (melakukan persetubuhan) sambil Terdakwa memegang kemaluan saksi, lalu saksi menanyakan "bagaimana kalau saksi hamil", yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab menikah dengan saksi , bahkan Terdakwa berjanji akan masuk agama saksi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi menjadi yakin dan percaya pada Terdakwa, sehingga saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi berulang kali melakukan persetubuhan mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019, yang dilakukan di rumah saksi dan di kamar kost Terdakwa di Mamuju, hingga akhirnya pada bulan Maret 2019, saksi hamil;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui saksi hamil, maka pihak keluarga saksi mengurus permasalahan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi kemudian minta saksi Saksi 4, kakak dari saksi Saksi 2 , untuk melakukan mediasi atau penyelesaian karena antara Terdakwa dan saksi masih memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain menghubungi saksi Saksi 4, saksi Saksi 2 juga melaporkan permasalahan tersebut secara lisan kepada saksi Saksi 3 selaku salah satu Pemangku Adat di Desa Kalumpang, sekaligus sebagai keluarga dari Terdakwa, dimana isi dari laporan saksi Saksi 2 adalah tentang perbuatan Terdakwa dan saksi yang telah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan saksi hamil;

Menimbang, bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi Saksi 3 kemudian mendatangi keluarga Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keinginan dari saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi untuk menikahkan saksi , anaknya tersebut, dan Terdakwa, kemudian saksi Saksi 4 mewakili pihak keluarga saksi menyampaikan maksud tersebut dalam satu pertemuan secara adat Desa Kalumpang yang dihadiri oleh saksi Saksi 4 dan beberapa orang dari pihak keluarga saksi serta dari pihak keluarga Terdakwa dihadiri oleh Terdakwa, dan kedua orang tua Terdakwa serta saksi Saksi 3;

Menimbang, bahwa setelah saksi Saksi 4 menyampaikan keinginan keluarga saksi untuk menikahkan saksi dan Terdakwa, namun tidak tercapai kesepakatan untuk melakukan perkawinan secara agama karena adanya perbedaan keyakinan antara Terdakwa dan saksi , sehingga pihak keluarga saksi minta diberikan denda adat terhadap keluarga Terdakwa berupa membayar sejumlah uang;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian secara adat Desa Kalumpang sebagaimana dalam keterangan saksi Yulianus Yesaya Siendong dan saksi Hartini selaku Pemangku Adat di Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju menerangkan bahwa sesuai ketentuan Hukum Adat Desa Kalumpang terhadap persoalan tersebut, maka keluarga Terdakwa dan keluarga saksi bersama-sama harus menyembelih seekor kambing sebagai bentuk Makbase Tondok (membersihkan kampung);

Menimbang, bahwa lebih lanjut diterangkan oleh saksi Yulianus Yesaya Siendong dan saksi Hartini bahwa Makbase Tondok (membersihkan kampung) dilaksanakan di rumah keluarga atau pihak perempuan dengan menyembelih seekor hewan yang sumbernya dari kedua belah pihak dengan menghadirkan semua masyarakat setempat dengan perwakilan kepala keluarga dan dihadiri semua Pemangku Adat yang akan menyampaikan Bassean Kada atau Ultimatum yang artinya bahwa perbuatan zina ini tidak akan berdampak buruk lagi kepada kehidupan masyarakat, dan gangguan hewan terhadap usaha atau tanaman masyarakat;

Menimbang, bahwa Bassean Kada dalam Makbase Tondok (membersihkan kampung) artinya selesai dan aman;

Menimbang, bahwa Ketentuan Adat Sambo Siri berlaku apabila terhadap perbuatan zina telah dilaksanakan tuntutan adat Makbase Tondok (membersihkan kampung), namun kedua belah pihak dari pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak menghasilkan kata sepakat untuk melaksanakan perkawinan karena beberapa alasan antara lain: perbedaan keyakinan, salah satu masih terikat perkawinan yang sah, maka pihak perempuan dapat meminta kepada pihak laki-laki dalam bentuk nilai uang, hewan, atau lainnya sebagai jaminan anak yang masih ada dalam kandungan. Permintaan ini diserahkan oleh salah seorang Pemangku Adat kepada pihak perempuan dengan disaksikan oleh perwakilan dari kedua belah pihak, sambil Pemangku Adat menyampaikan Bassean Kada atau Ultimatum bahwa masalah atau persoalan yang terjadi dinyatakan selesai dan tidak ada lagi tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persoalan antara Terdakwa dan saksi, saksi Yulianus Yesaya Siendong dan saksi Hartini selaku Pemangku Adat Desa Kalumpang telah menerima laporan secara lisan dari keluarga Terdakwa dan keluarga saksi bahwa Terdakwa dan saksi telah melakukan Seda (pelanggaran) yang mengakibatkan saksi hamil, sehingga saksi Yulianus Yesaya Siendong dan saksi Hartini telah melakukan penyelesaian secara adat dengan melakukan ritual adat Desa Kalumpang yaitu Makbase Tondok

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(membersihkan kampung) dengan menyembelih seekor kambing oleh keluarga Terdakwa dan keluarga saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan perkawinan Terdakwa dan saksi , maka pihak keluarga saksi meminta agar pihak keluarga Terdakwa dijatuhi denda adat berupa membayar uang yang diminta oleh pihak keluarga saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), akan tetapi dari pihak keluarga Terdakwa hanya menyanggupi membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang diserahkan oleh saksi Saksi 3 selaku salah seorang Pemangku Adat sekaligus perwakilan dari pihak keluarga Terdakwa dan diterima langsung oleh saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi , yang diserahkan di rumah saksi Saksi 4, kakak dari saksi Saksi 2 , lalu sejumlah uang tersebut dianggap oleh pihak keluarga saksi sebagai uang "Sambo Siri" karena perkawinan tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembayaran uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saksi Saksi 3 yang menyerahkan kepada saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi , dan diterima oleh saksi Saksi 2 di rumah saksi Saksi 4, kakak dari saksi Saksi 2 di Desa Kalumpang;

Menimbang, bahwa dengan pembayaran uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi mengatakan "pokoknya aman mi, masalah tidak ada mi lagi" (pokoknya permasalahan telah selesai), pernyataan saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi untuk tidak lagi menuntut Terdakwa dan menganggap persoalan Terdakwa dan saksi sudah selesai, dibenarkan oleh saksi Saksi 4, kakak dari saksi Saksi 2 , saksi Saksi 3, serta oleh saksi sendiri, dan dibenarkan pula oleh saksi Yulianus Yesaya Siendong dan saksi Hartini selaku Pemangku Adat Desa Kalumpang bahwa saat itupun saksi Saksi 2 menyatakan tidak ada persoalan apa-apa lagi, dan ia menganggap masalah sudah selesai dan tidak ada tuntutan lagi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun sudah membayar uang denda adat tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap dilaporkan ke Polisi karena pada bulan Maret 2020, Terdakwa membawa saksi pergi ke Makassar hingga pada bulan Juni 2020, saksi dan Terdakwa kembali ke Mamuju, dan tinggal di rumah saksi beberapa bulan, kemudian Terdakwa pamit pulang ke keluarganya, dan tidak kembali lagi pada saksi ;

Menimbang, bahwa saksi lahir pada tanggal 10 Juni tahun 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2007.002603 atas nama Khurul Ani, sehingga dengan merujuk pada

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran tersebut, maka ketika peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi pada bulan Januari tahun 2019, saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan, sehingga saksi dikategorikan sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka terbukti Terdakwa sengaja untuk menyetubuhi saksi, dimana awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian berkeinginan untuk bermalam di rumah saksi, setelah itu ketika saksi masuk untuk tidur, Terdakwa mengikuti saksi masuk ke dalam kamar, lalu tidur diatas tempat tidur disamping saksi, kemudian Terdakwa mengajak saksi bersetubuh, dan mengatakan akan bertanggung jawab menikah dengan saksi jika saksi hamil, bahkan Terdakwa berjanji akan masuk agama saksi, oleh karena itu saksi menjadi yakin dan percaya pada Terdakwa, sehingga saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, yang terjadi beberapa kali baik di rumah saksi, maupun di kamar kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sikap Terdakwa yang mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan yang dibarengi dengan janji Terdakwa akan bertanggung jawab menikah dengan saksi merupakan serangkaian kata-kata sebagai bentuk upaya membujuk saksi untuk melaksanakan kehendak, kemauan, dan keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah saksi yang menjadi korban dalam perkara ini masih tergolong anak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-undang ini, yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, Suparman, S.Sos yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2001 telah lahir seorang anak perempuan bernama Anak Korban. Bahwa usia Anak Korban berdasarkan waktu kelahirannya sebagaimana yang disebutkan diatas setelah dihubungkan dengan saat peristiwa tindak pidana ini terjadi pada bulan Januari tahun 2019, maka Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan, sehingga benar saksi sebagai korban dalam perkara ini masih tergolong anak, dengan demikian unsur "Dengan sengaja

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah terjadinya peraduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah saksi pada bulan Januari 2019, Terdakwa kemudian mengatakan akan bermalam di rumah saksi, setelah itu Terdakwa mengikuti saksi masuk ke dalam kamar saksi, lalu Terdakwa mengajak saksi untuk bersetubuh, dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi hingga dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan berulang kali dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019, hingga akhirnya pada bulan Maret 2019, saksi hamil oleh karena persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi, dengan demikian unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Undang-undang ini juga disyaratkan pidana denda berupa pembayaran sejumlah uang dalam bentuk mata uang rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, yang secara tegas tentang penjatuhan pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa permasalahan antara Terdakwa dan saksi tentang persetubuhan telah diselesaikan melalui Hukum Adat di Desa Kalumpang, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa lepas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan harkat, dan martabatnya, serta terkait tuntutan dan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelesaian secara Hukum Adat seharusnya tidak menghalangi proses pidana karena Hukum Adat tidak bisa mengambil alih fungsi Hukum Pidana sehingga pengadilan tetap diperlukan sebagai pihak yang berwenang memberikan hukuman formal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Indonesia sebagai suatu Negara Hukum sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dalam penyelesaian berbagai persoalan-persoalan hukum. Dalam berbagai proses penyelesaian permasalahan hukum terutama yang ditangani oleh pengadilan, tentunya didasari oleh suatu landasan hukum yang dibentuk oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum tersebut, yang dikenal dengan Hukum Positif sebagai Hukum Nasional, yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang berlangsung di pengadilan, namun dalam perkembangan hukum yang terjadi sekarang dalam hal untuk menyelesaikan permasalahan maupun perkara yang diajukan ke pengadilan, adakalanya tidak dapat terselesaikan sesuai atau menurut harapan para pencari keadilan, dimana pendekatan yang dipakai untuk memutus suatu perkara harus memenuhi 3 (tiga) hal yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pada kenyataannya, 3 (tiga) hal tersebut sulit untuk dipenuhi secara bersamaan, karena salah satu alasan yang melatarbelakangi adalah banyaknya perkara dengan karakter masalah yang secara kasuistik, penyelesaiannya lebih didominasi memenuhi asas kepastian hukum, yang lebih banyak memakai ketentuan Hukum Positif sebagai Hukum Nasional, berbeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya jika ada perkara yang karakter masalahnya beragam, maka penyelesaiannya perlu memakai instrumen hukum lainnya;

Menimbang, bahwa selain Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, jauh sebelumnya di dalam masyarakat hidup dan bertumbuh kembang Hukum Adat yang ditaati oleh masyarakat tertentu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Proses penyelesaian secara Hukum Adat terus dipertahankan karena lahir dari suatu kesepakatan dan dilakukan secara terus menerus turun temurun oleh masyarakat tertentu, oleh karenanya Hukum Adat tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan hukum di dalam masyarakat saja, akan tetapi mengandung nilai-nilai sosial dan budaya yang terdapat pada masyarakat tertentu. Bahwa sepanjang penerapan Hukum Adat dalam penyelesaian persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dipandang mampu memberikan solusi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan, sehingga efektif memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang terlibat dalam permasalahan hukum. Seiring dengan berjalannya waktu, maka peranan Hukum Adat masih dipertahankan dan terus dilakukan sebagai suatu upaya penyelesaian permasalahan;

Menimbang, bahwa selain itu, sebenarnya dalam perkembangan hukum di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa ada berbagai terobosan penyelesaian permasalahan hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang tumbuh jauh sebelumnya dalam Hukum Adat, misalnya proses penyelesaian perkara gugatan biasa di pengadilan, seluruhnya terlebih dahulu harus menempuh mekanisme Mediasi, dimana didalamnya mengandung suatu kehendak untuk menciptakan penyelesaian melalui jalan damai diantara kedua belah pihak yang berperkara. Selain itu terhadap penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, memakai mekanisme proses Diversi, juga mengandung suatu upaya untuk menyelesaikan perkara terhadap anak pelaku dan anak korban dalam bingkai Keadilan Restoratif atau dikenal dengan Restoratif Justice. Kedua mekanisme tersebut, baik mekanisme Mediasi, maupun mekanisme Diversi, harus diakui bahwa instrument-instrumen penyelesaian dalam kedua mekanisme tersebut, jauh sebelumnya telah hidup dalam tatanan nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Adat, oleh karena itu eksistensi Hukum Adat masih sangat diperlukan dan dibutuhkan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait perkara a quo, sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada materi pokok perkara, ternyata penyelesaian antara Terdakwa dan saksi telah dilakukan melalui mekanisme Hukum Adat yang

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di Daerah Kalumpang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, yang mana Hukum Adat tersebut masih diakui dan dipertahankan serta ditaati oleh masyarakat Kalumpang hingga sekarang, dimana dalam ritual adatnya keluarga Terdakwa dan keluarga saksi dalam menyikapi persoalan yang terjadi melalui Pemangku Adat Desa Kalumpang telah melakukan tradisi Makbase Tondok (membersihkan kampung) dengan menyembelih seekor kambing oleh keluarga Terdakwa dan keluarga saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan perkawinan Terdakwa dan saksi, maka pihak keluarga saksi meminta agar pihak keluarga Terdakwa dijatuhi denda adat berupa membayar uang yang diminta oleh pihak keluarga saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), akan tetapi dari pihak keluarga Terdakwa hanya menyanggupi membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang diserahkan oleh saksi Saksi 3 selaku salah seorang Pemangku Adat sekaligus perwakilan dari pihak keluarga Terdakwa dan diterima langsung oleh saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi, yang diserahkan di rumah saksi Saksi 4, kakak dari saksi Saksi 2, lalu sejumlah uang tersebut dianggap oleh pihak keluarga saksi sebagai uang "Sambo Siri" karena perkawinan tidak dapat terlaksana. Sambo Siri itu sendiri berlaku apabila terhadap perbuatan zina telah dilaksanakan tuntutan adat Makbase Tondok (membersihkan kampung), namun kedua belah pihak dari pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak menghasilkan kata sepakat untuk melaksanakan perkawinan karena beberapa alasan antara lain: perbedaan keyakinan, salah satu masih terikat perkawinan yang sah, maka pihak perempuan dapat meminta kepada pihak laki-laki dalam bentuk nilai uang, hewan, atau lainnya sebagai jaminan anak yang masih ada dalam kandungan. Permintaan ini diserahkan oleh salah seorang Pemangku Adat kepada pihak perempuan dengan disaksikan oleh perwakilan dari kedua belah pihak, sambil Pemangku Adat menyampaikan Bassean Kada atau Ultimatum bahwa masalah atau persoalan yang terjadi dinyatakan selesai dan tidak ada lagi tuntutan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembayaran uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saksi Saksi 3 yang menyerahkan kepada saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi, dan diterima oleh saksi Saksi 2 di rumah saksi Saksi 4, kakak dari saksi Saksi 2 di Desa Kalumpang;

Menimbang, bahwa dengan pembayaran uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saksi Saksi 2 selaku orang tua dari saksi mengatakan "pokoknya aman mi, masalah tidak ada mi lagi" (pokoknya permasalahan telah selesai). Pernyataan saksi Saksi 2 selaku orang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dari saksi untuk tidak lagi menuntut Terdakwa dan menganggap persoalan Terdakwa dan saksi sudah selesai, dibenarkan oleh saksi Saksi 4, kakak dari saksi Saksi 2, saksi Saksi 3, serta oleh saksi sendiri, dan dibenarkan pula oleh saksi Yulianus Yesaya Siendong dan saksi Hartini selaku Pemangku Adat Desa Kalumpang bahwa saat itupun saksi Saksi 2 menyatakan tidak ada persoalan apa-apa lagi, dan ia menganggap masalah sudah selesai dan tidak ada tuntutan lagi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permasalahan antara Terdakwa dengan saksi sudah tepat diselesaikan dengan cara atau mekanisme Hukum Adat Daerah Kalumpang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, karena Terdakwa telah memenuhi kewajibannya secara adat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan membayar sejumlah uang, yang sebenarnya tidak boleh dipermasalahkan lagi oleh pihak keluarga saksi ;

Menimbang, bahwa meskipun penyelesaian persoalannya telah diselesaikan dengan mekanisme Hukum Adat Daerah Kalumpang, akan tetapi dalam hal menentukan lamanya ppidanaan terhadap Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus tetap dikenakan pertanggung jawaban secara Hukum Pidana dalam mekanisme Hukum Positif, dengan tetap memperhatikan segala proses yang terjadi selama penyelesaian melalui mekanisme Hukum Adat, sehingga diharapkan terhadap lamanya ppidanaan kepada Terdakwa akan memberikan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi Terdakwa, serta memberikan manfaat khususnya bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan pada umumnya bagi masyarakat sebagai peringatan agar perbuatan serupa tidak dilakukan atau ditiru oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk itu terkait dengan lamanya ppidanaan yang tepat bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpedoman pada salah satu Instrumen Hukum yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Pidana Angka 5 menyebutkan Tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak bagian b. bahwa apabila Pelakunya sudah dewasa, sedangkan Korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain: 1. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara Pelaku dan Korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;

Menimbang, bahwa meskipun keluarga Terdakwa dan keluarga saksi selaku korban tidak harmonis, bahkan Terdakwa dan saksi tidak menikah, akan tetapi syarat yang dimaksudkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, tidak bersifat kumulatif, serta dapat ditentukan oleh keadaan lain yang dapat dipakai sebagai rujukan untuk menentukan pemberian pidana di bawah minimal;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, sudah ada perdamaian atau penyelesaian yang dilakukan melalui mekanisme Hukum Adat yang berlaku di Daerah Kalumpang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, serta perbuatan Terdakwa tidak mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi untuk bersetubuh dengannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah tercapainya alasan Restoratif dalam kerangka penyelesaian melalui mekanisme Hukum Adat di Daerah Kalumpang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, maka hal tersebut dapat menjadi alasan atau sebagai syarat, yang dapat dipakai oleh Majelis Hakim untuk menentukan lamanya pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa, dengan merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017, yang secara tegas akan disebutkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini tentang lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma dalam tatanan hidup bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persoalan Terdakwa sudah diselesaikan secara adat di Desa Kalumpang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dengan membayar sejumlah uang;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlely, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Yusriana Yunus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariani

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)